



Legal Solution and Beyond

HERU WIDODO LAW OFFICE
Menteng Square TBO-42-45 Lantai 3
Jl. Matraman Raya 30E, Pegangsaan
Menteng, Jakarta Pusat 10320

Jakarta, 21 Januari 2025

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

C.q. Majelis Hakim Panel
Pemeriksa Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024**

Perkenankan kami, yang bertanda tangan dibawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1) Nama : **H. GOGO PURMAN JAYA, S.Sos**
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan :
Alamat :

2) Nama : **Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si.**
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan :
Alamat :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara No. 472 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Vide: **Bukti PT – 1**) dan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara No. 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (Vide: **Bukti PT – 2**). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.**
2. **NOVITRIANA AROZAL, S.H.**
3. **DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.**
4. **AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.**
5. **HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.**
6. **RUSDI AGUS SUSANTO, S.H.**
7. **HERMAN SUBAGIO, S.H.**
8. **FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.**
9. **JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.**

DITERIMA DARI : ... Pihak Terkait
No. ... 28... /PHPU.BUP... XXIII... /20.25.
Hari : Selasa
Tanggal : 21 Januari 2025
Jam : 15.30

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE | HWL, *Legal Solution and Beyond*, Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat e-mail : hwlofficemail@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **PIHAK TERKAIT**

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara yang diajukan oleh:

- **AKHMAD GUNADI NADALSYAH – SASTRA JAYA** - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 2 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA**, Jl. Ahmad Yani No. 26 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, email: kpu_barut@yahoo.com. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan Pihak Terkait ini.
2. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara No. 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 yang menjadi obyek sengketa, dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut: (Vide: **Bukti PT – 3**)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Gogo Purman Jaya S.Sos – Drs. Hendro Nakalelo, MSi.	42.310
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya	42.302
Total Suara Sah		84.612

3. Bahwa selisih delapan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bukan karena pelanggaran yang dilakukan Termohon, bukan pula karena kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait. Bahkan semula, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait hanya tujuh suara. Namun, atas permintaan Pemohon agar di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dibuka kotak dan dihitung ulang, maka dari hasil hitung ulang surat suara yang dilaksanakan Termohon, diperoleh hasil:

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara	
		Sebelum Hitung Ulang	Sesudah Hitung Ulang
1	H. Gogo Purman Jaya S.Sos – Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.	280	281
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya	149	149

Hasil akhir yang ditetapkan Termohon dalam Pleno tingkat Kabupaten, selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon menjadi unggul delapan suara (Vide: **Bukti PT – 39**).

4. Bahwa pada pokoknya terdapat empat permasalahan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024 terhadap TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
 - b. Adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
 - c. Lebih dari satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu.

Terhadap keempat permasalahan tersebut, perkenankan kami menyampaikan jawaban dan/atau bantahan dalam Keterangan Pihak Terkait satu demi satu dalam uraian selanjutnya.

A. Tanggapan Atas Dalil Tentang Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024 terhadap TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.

1. Bahwa menanggapi dalil permohonan *a quo*, **hal PERTAMA** yang Pihak Terkait tanggapi adalah berkenaan dengan pendapat Bawaslu Barito Utara yang dikutip Pemohon dalam dalil angka 7 halaman 11, yang menyatakan:

*“peristiwa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri pemilih **“patut diperhitungkan** adanya **potensi penggunaan formulir** Model C.PEMBERITAHUAN.KWK **oleh orang lain yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, atau Daftar Pemilih Tambahan**”.*

2. Bahwa sekalipun dalil *a quo* dialamatkan kepada Termohon, namun karena Pihak Terkait berkepentingan untuk mempertahankan hasil yang telah ditetapkan Termohon dan Pihak Terkait juga mengetahui persis peristiwa yang sebenarnya tersebut, maka terdapat dasar bagi Pihak Terkait untuk menanggapi, dengan menegaskan dan membantah bahwa substansi yang dijadikan dasar terbitnya rekomendasi tersebut adalah tidak benar.

3. Bahwa bantahan Pihak Terkait mendasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berkenaan dengan “potensi” penggunaan formulir Model C.PEMBERITAHUAN.KWK oleh orang lain yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), **faktanya** adalah pada saat pemungutan suara berlangsung di TPS 04 Desa Malawaken sampai dengan ditutup pukul 13.00 WIB, tidak pernah ada kejadian penggunaan formulir Model C.PEMBERITAHUAN.KWK oleh orang lain yang tidak termasuk dalam DPT, DPK atau DPTb.

Hal ini dibuktikan dari: (1) tidak adanya rekomendasi Pengawas TPS 04 Desa Malawaken yang hadir mengawasi jalannya pemungutan suara; (2) tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon di TPS 04 Desa Malawaken, dan (3) Saksi Pemohon pun menandatangani Form C. Hasil TPS 04 Desa Malawaken dan tidak mengisi Form C. Kejadian Khusus. (Vide: **Bukti PT – 5**)

Keberatan dari Pemohon muncul setelah mengetahui perolehan suaranya kalah dari Pihak Terkait, halmana terkonfirmasi dari waktu pengajuan keberatan yang baru Pemohon sampaikan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Teweh Baru 29 November 2024.

- 3.2. Bahwa ada satu kejadian pada saat pemungutan suara berlangsung, namun tidak berkenaan dengan penggunaan formulir C.PEMBERITAHUAN.KWK oleh orang lain yang tidak termasuk dalam DPT, DPK atau DPTb. Kejadian tersebut adalah ada beberapa warga Desa Malawaken yang datang ke TPS 04 Desa Malawaken dengan menunjukkan Undangan C. PEMBERITAHUAN .KWK, namanya terdapat di DPT, dan Daftar Hadir, namun tidak membawa KTP-el karena sekalian hendak berladang. Karena Petugas KPPS mengenal beberapa orang tersebut sebagai warga Malawaken, demikian pula saksi Pasangan Calon, maka akhirnya diperbolehkan mencoblos.
- 3.3. Bahwa beberapa orang yang tidak membawa KTP-el diperbolehkan memilih dengan menunjukkan Undangan C.PEMBERITAHUAN dan namanya terdapat di DPT dan Daftar hadir, adalah: (Vide: **Bukti PT – 6 s/d Bukti PT – 26 dan Bukti PT – 28**)
 - 1) FANA YOLANDA, ber-KTP Elektronik
 - 2) RIJOWO NINGSIH, ber-KTP Elektronik
 - 3) YULIANI, ber-KTP Elektronik
 - 4) EVI SUSANTI, ber-KTP Elektronik
 - 5) DIAH MARDIAH, ber-KTP Elektronik
 - 6) ALINEA FEBRIANTI, ber-KTP Elektronik
 - 7) PEKTINI G. OLO, ber-KTP Elektronik
 - 8) KAPSAH, ber-KTP Elektronik
 - 9) MELATI, ber-KTP Elektronik
 - 10) MESI SAPITRI, ber-KTP Elektronik
 - 11) HAMIDAH, ber-KTP Elektronik
 - 12) DJOHAN, ber-KTP Elektronik
 - 13) DIANA. L, ber-KTP Elektronik
 - 14) TAU, ber-KTP Elektronik
 - 15) TITIN, ber-KTP Elektronik
- 3.4. Bahwa ditengah pemungutan suara berlangsung, pada saat Pengawas Kecamatan yang sedang bertugas monitoring dari TPS ke TPS, tiba di TPS 04 Desa Malawaken, diberi penjelasan oleh PTPS tentang ada beberapa warga yang datang ke TPS dengan menunjukkan formulir C.PEMBERITAHUAN.KWK dan namanya ada di DPT serta ada pula di Daftar Hadir, namun KTP-elnya tidak dibawa. Atas penjelasan tersebut, Pengawas Kecamatan mengingatkan agar pemilih yang sudah hadir dalam antrian di TPS dengan membawa Undangan C.PEMBERITAHUAN namun belum membawa KTP-el, agar kembali dulu kerumah untuk mengambil KTP-el-nya.

- 3.5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait di TPS, terdapat 22 (dua puluh dua) warga yang Undangan C.PEMBERITAHUAN-nya sudah diserahkan ke dalam antrian di Petugas KPPS. Selang beberapa waktu, dari ke-22 warga yang telah menyerahkan undangan pemilih dan pulang untuk mengambil kartu identitas, 20 (dua puluh) warga datang kembali dengan menunjukkan KTP-el-nya dan hanya dua orang sisanya yang tidak datang kembali sampai batas waktu pendaftaran pemilih berakhir dan dinyatakan ditutup pada pukul 13.00 WIB.

Fakta hukum tersebut membantah dalil Pemohon, bahwa **tidak benar**, waktu pencoblosan sudah selesai sebelum pukul 13.00 WIB. Fakta hukum tersebut sekaligus membantah dalil Pemohon yang menyatakan akibat dari waktu pencoblosan sudah selesai sebelum pukul 13.00 WIB dan diterapkannya syarat pemilih harus menunjukkan KTP-el, mengakibatkan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) Pemilih dalam DPT yang belum menggunakan hak pilihnya dan merupakan pendukung dari Pemohon menjadi kehilangan hak pilihnya.

Berdasarkan penjelasan saksi Pihak Terkait di TPS, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa ke-186 Pemilih dalam DPT yang diklaim Pemohon tersebut benar-benar telah datang ke TPS 04 Desa Malawaken dan tidak pula terdapat fakta bahwa kesemuanya, jika datang ke TPS dipastikan memilih Pemohon.

Atas dasar fakta hukum tersebut, maka dalil permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

- 3.6. Bahwa selain ke-22 orang yang tertunda penggunaan hak pilihnya, proses pemungutan suara untuk warga lainnya yang berdatangan ke TPS sejak awal dibuka berjalan sebagaimana mestinya. Warga yang hadir membawa Undangan C.PEMBERITAHUAN.KWK dan menunjukkan KTP-el, namanya ada di DPT dan Daftar hadir, diberikan dua surat suara untuk menggunakan hak pilihnya.
- 3.7. Bahwa sampai dengan proses penghitungan di TPS berakhir dan dituangkan dalam Formulir C.Hasil dan C.Plano, diperoleh hasil sebagai berikut:

Perolehan Suara TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru		
No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Gogo Purman Jaya S.Sos – Drs. Hendro Nakalelo, MSi.	211
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya	166

- 3.8. Bahwa setelah mengetahui dirinya kalah dalam perolehan suara di tingkat Kabupaten berdasarkan hitung cepat, Pemohon kemudian mulai gencar mengajukan keberatan pada tahapan rekapitulasi berjenjang. Di tingkat Kecamatan Teweh Baru tanggal 29 November 2024, Saksi Pemohon mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan Teweh Baru mengenai potensi penyalahgunaan Undangan C.PEMBERITAHUAN oleh orang yang tidak terdaftar di TPS dari pemilih yang tidak membawa KTP-el (Vide: **Bukti PT – 27**).
- 3.9. Bahwa atas hasil rekapitulasi tingkat PPK tersebut, saksi Pemohon tidak menandatangani D.Hasil.KWK Kecamatan Teweh Baru. Namun yang

jelas, sampai dengan rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, **tidak ada rekomendasi pelanggaran dari Panwas Kecamatan.**

- 3.10. Bahwa atas keberatan yang dipermasalahkan Saksi Pemohon tersebut, menurut informasi yang Pihak Terkait peroleh bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 malam, KPPS TPS 04 Desa Malawaken, PTPS TPS 04 Desa Malawaken dan Kepala Desa Malawaken dikumpulkan di Kantor Desa Malawaken oleh Bawaslu Kabupaten. Setelah itu, mereka semua dibawa ke Kantor Bawaslu Kabupaten di Muara Teweh. Dari hasil klarifikasi malam tersebut, masalah potensi terjadinya penggunaan C.PEMBERITAHUAN oleh orang lain yang tidak membawa KTP-el sudah diselesaikan dengan tuntas, karena peristiwa yang terjadi hanya soal tidak terbawanya KTP-el oleh beberapa warga yang datang ke TPS dengan membawa C.PEMBERITAHUAN.KWK atas nama diri masing-masing serta namanya benar-benar tercantum dalam DPT dan daftar hadir di TPS 04 Desa Malawaken. Tidak terbawanya KTP-el karena mereka hendak langsung berladang, dan setelah diklarifikasi, benar bahwa pemilih tersebut telah ber-KTP-el.
4. Bahwa selanjutnya, **hal KEDUA** yang Pihak Terkait tanggapi adalah berkenaan dengan dalil permohonan tentang Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024.
5. Bahwa sekalipun dalil *a quo* dialamatkan kepada Termohon, namun karena Pihak Terkait berkepentingan untuk mempertahankan hasil yang telah ditetapkan Termohon dan Saksi Pihak Terkait mengetahui langsung peristiwa tersebut, maka terdapat dasar bagi Pihak Terkait untuk menanggapi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Rekomendasi Bawaslu *a quo* baru diterbitkan pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Barito Utara tanggal 3 Desember 2024.
 - 5.2. Bahwa atas terbitnya Rekomendasi ditengah berjalannya Pleno Rekapitulasi tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait, pada saat *break* siang, Termohon melakukan rapat koordinasi tertutup untuk membahas dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. Dalam menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, Termohon melakukan klarifikasi kepada PPK Teweh Baru, PPS, KPPS, PTPS dan Panwascam Teweh Baru (Vide: **Bukti PT – 28**).
 - 5.3. Bahwa dari klarifikasi tersebut, PTPS menerangkan, dalam Form-A yang dibuatnya telah dituliskan bahwa ada kejadian beberapa warga Desa Malawaken yang namanya ada di DPT datang membawa Undangan atas nama dirinya mencoblos dengan tertinggal KTP-el-nya dirumah. PTPS tidak merekomendasikan untuk PSU karena warga tersebut memang mempunyai hak pilih, hanya tertinggal KTP-el-nya. Demikian pula Panwascam, dalam klarifikasinya pun menegaskan hal yang sama, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi PSU di TPS tersebut.
 - 5.4. Bahwa dari klarifikasi tersebut, Termohon melakukan telaah hukum, yang sepengetahuan Pihak Terkait, tindakan tersebut sesuai dengan prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (3) dan (4)** PKPU No. 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("**PKPU 15/2024**") yang menetapkan sebagai berikut :

- "(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.***
- (4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **wajib memperhatikan keterpenuhan unsur** adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan."*

5.5. Bahwa dari telaah hukum tersebut, Termohon menetapkan tidak terpenuhi unsur-unsur untuk dilaksanakan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga rekomendasi Bawaslu dimaksud ditindaklanjuti dengan ditetapkan **tidak dilakukan PSU** di TPS 04 Desa Malawaken.

Fakta hukum tersebut Pihak Terkait ketahui dari saksi Pihak Terkait yang hadir pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dan mendapat penjelasan atas hal tersebut dari Termohon.

5.6. Bahwa keputusan Termohon tidak melakukan PSU di TPS 04 Desa Malawaken sudah tepat dan benar, karena sudah terbukti bahwa beberapa pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon **bukanlah orang yang menyalahgunakan Undanguan C.PEMBERITAHUAN .KWK dan bukan pula orang yang tidak terdaftar** di DPT TPS 04 Desa Malawaken, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, (selanjutnya disebut "**PKPU 17/2024**") yang bersangkutan adalah warga desa Malawaken sebagai Pemilih ber-KTP-el yang terdaftar di TPS 04 Desa Malawaken, yang oleh karenanya **terbukti berhak memberikan suara di TPS.**

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024 menetapkan:

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

5.7. Bahwa sebagaimana keterangan yang saksi Pihak Terkait dapatkan, setelah melakukan telaah hukum, Termohon menggelar rapat dengan Bawaslu Kabupaten, Kepolisian Resort Kabupaten Barito Utara, dan Kodim Kabupaten Barito Utara, menjelaskan tentang keputusan tindak lanjut KPU atas rekomendasi Bawaslu, berupa tidak melaksanakan PSU di TPS 04 Desa Malawaken. Atas keputusan tersebut, Bawaslu Kabupaten menerima dan tidak keberatan, hal ini dibuktikan dari video

penjelasan Termohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara atas hasil telaah hukum KPU Barito Utara (Vide: **Bukti PT – 28**).

6. Bahwa **hal KETIGA** yang Pihak Terkait tanggapi adalah berkenaan dengan riwayat terbitnya Rekomendasi Bawaslu Barito Utara yang tidak lazim. Disebut tidak lazim, karena rekomendasi untuk pemungutan suara ulang tidak lahir dari tingkat pengawasan di TPS, tidak pula dari pengawasan di tingkat Kecamatan. Bahkan setelah meminta klarifikasi kepada KPPS, PPK dan Kepala Desa Malawaken pada tanggal 1 Desember 2024 malam, Bawaslu Kabupaten pun tidak merekomendasikan untuk dilakukan PSU.
7. Bahwa menurut informasi yang Pihak Terkait terima, lahirnya rekomendasi tersebut diawali dengan kehadiran Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atas nama **Ibu NURHALINA**, ke Muara Teweh pada tanggal 2 Desember 2024. Draft surat rekomendasi tersebut bahkan dipersiapkan dan diketik oleh staf Ibu Nurhalina dari Bawaslu Provinsi.
8. Bahwa mendengar kedatangan Ibu NURHALINA ke kantor Bawaslu Barito Utara untuk merekomendasikan PSU, Tim Sukses Pihak Terkait pada tanggal 2 Desember 2024 malam mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten untuk mengklarifikasi tentang informasi akan adanya Rekomendasi PSU di TPS 04 Desa Malawaken. Proses klarifikasi diteirma langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten kepada Tim Sukses Pihak Terkait, dan dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Barito Utara, bahwa tidak ada rekomendasi yang keluar sampai tengah malam ini (2 Desember 2024 Pukul 23.00 WIB), sebagaimana **Bukti PT – 29**. Akan tetapi, pada keesokan harinya (3 Desember 2024) keputusan Bawaslu Barito Utara berbeda dengan penyampaian klarifikasi pada 2 Desember 2024 malam kepada Tim Sukses Pihak Terkait.
9. Bahwa ketidaklaziman yang secara kasat mata JANGGAL adalah, bahwa pemungutan suara pada 27 November 2024 adalah untuk dua pemilihan, yakni PILGUB Provinsi Kalimantan Tengah, dan PILBUP Kabupaten Barito Utara. Warga yang dipermasalahkan Pemohon pun diberikan dua surat suara untuk kedua pemilihan dimaksud. Namun demikian, proses pemilihan yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara saja. Aneh bukan?
10. Bahwa *quod noon*, sekiranya pemilihan dimaksud adalah salah dan dinyatakan sebagai pelanggaran, maka pemberian suara untuk pemilihan PILGUB Provinsi Kalimantan Tengah dan PILBUP Kabupaten Barito Utara secara obyektif bersama-sama harus dinyatakan salah juga. Anehnya, Rekomendasi Bawaslu Barito Utara tersebut **hanya** mempersalahkan pemilihan PILBUP Kabupaten Barito Utara saja.
11. Bahwa tidak diterbitkannya rekomendasi untuk PILGUB Provinsi Kalimantan Tengah atas peristiwa hukum yang sama, serta pada waktu dan tempat yang sama, terjadi di TPS yang sama: TPS 04 Desa Malawaken tersebut menunjukkan fakta hukum, bahwa sebenarnya memang tidak pernah ada pelanggaran yang memenuhi unsur untuk dilakukan PSU.
12. Bahwa hal yang **KEEMPAT**, justru Pemohonlah yang **sejak sebelum Rekomendasi Bawaslu terbit**, melakukan kecurangan dengan cara-cara yang "**intolerable**" dan mencederai demokrasi, antara lain yakni pada tanggal 2 - 3 Desember 2024, dikumpulkan KTP dan Kartu Keluarga ASLI warga Desa Malawaken RT.5 dan RT.6 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), yaitu oleh Sdr. MULYANSYAH (alias IMUNG), Sdr. NYOMAN, Sdr. EKO, Sdr. PEPEY, Sdr. MULYADI (Ketua BPD Desa Malawaken), Sdr. FAHRUDIN (Mantan Kades Malawaken) dan H. RONI (alias ATAK BARBIR),

yang dikoordinir langsung oleh Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02, Sdr. H. JIMMY CARTER (Paman Calon Bupati Nomor Urut 02, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kalteng), Sdr. LUKMAN CANDRA (alias LOLOK, Paman Calon Bupati Nomor Urut 02), Sdr. SALMIANUS, Sdr. FERRY, Sdr. H. MADI hingga terkumpul sebanyak 372 KTP. Pengumpulan ini guna persiapan PSU, dan mereka menjanjikan akan memberikan uang **Rp1.000.000,00** (*satu juta rupiah*) hingga **Rp5.000.000,00** (*lima juta rupiah*) per-KTP jika PSU terjadi di TPS 04 Desa Malawaken (Vide: **Bukti PT – 30 s/d Bukti PT – 34**).

Karena hasil telaah KPU Kabupaten Barito Utara menyatakan tidak memenuhi unsur untuk di PSU, maka sejak tanggal 4 Desember 2024, KTP dan Kartu Keluarga ASLI yang terkumpul tersebut mulai dikembalikan kepada warga melalui Koordinator Timses dengan memberikan uang **Rp250.000,00** (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per- KTP sebagai kompensasi. Ternyata ada kejadian warga yang melakukan protes yakni atas nama Sdr. UJI yang beralamat di RT.6, karena Kartu Keluarga Asli miliknya tidak dikembalikan, demikian pula Sdr. SENI yang beralamat di RT.5, KTP aslinya tidak dikembalikan.

13. Bahwa kemudian, sejak tanggal **14 Januari 2025**, Tim Sukses Pemohon kembali mengumpulkan KTP warga, namun hanya dengan cara difoto, **dengan informasi yang disampaikan ke warga bahwa “MK akan mengabdikan PSU di TPS 4 Malawaken”**. Sebagai persiapan awal, para koordinator tersebut mengambil foto KTP warga RT.5 dan RT.6 Desa Malawaken seraya memberikan uang DP mencoblos sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), dan akan ditambah nanti mendekati hari PSU. Jumlah warga yang didata sejak tanggal 14 s/d 17 Januari 2025 berdasarkan dokumen berupa list “Data Pemilih TPS 04 Desa Malawaken Berdasarkan DPT dan KTP” milik Tim Sukses Pemohon mencapai 259 orang. Fakta hukum tersebut dibuktikan dengan alat **Bukti PT – 30 s/d Bukti PT – 34**.

Atas dasar seluruh argumentasi yuridis sebagaimana Pihak Terkait kemukakan diatas, maka keputusan Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan **tidak melakukan PSU** di TPS 04 Desa Malawaken adalah terbukti benar dan beralasan hukum. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan berkenaan dengan PSU di TPS 04 Desa Malawaken tidak terbukti menurut hukum. Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak terbukti, maka tidak terdapat dasar dan alasan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.

B. Tanggapan Atas Dalil Tentang Adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;

1. Bahwa meskipun dalil *a quo* dialamatkan kepada Termohon, namun karena Pihak Terkait berkepentingan untuk mempertahankan hasil yang telah ditetapkan Termohon dan saksi pihak terkait juga mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka terdapat dasar bagi Pihak Terkait untuk menanggapi, dengan membantah bahwa dalil permohonan *a quo* adalah tidak benar, sebagaimana dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait di TPS 01 Desa Karendan, **tidak ada pembagian sisa surat suara kepada pasangan calon** (Vide: **Bukti PT – 35**)

- 1.2. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, tidak ada C. kejadian khusus, tidak ada pula rekomendasi dari PTPS atas kejadian yang dituduhkan oleh Pemohon. Tidak ada pula catatan temuan pelanggaran dari Panwascam Kecamatan Lahei atas kejadian yang dituduhkan Pemohon.
- 1.3. Bahwa apalagi, dari hasil penghitungan surat suara, **justru Pemohon lah yang unggul alias menang di TPS 01 Desa Karendan** tersebut, dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Gogo Purman Jaya S.Sos – Drs. Hendro Nakalelo, M.Si. (Pihak Terkait)	150
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya (Pemohon)	153

(Vide: **Bukti PT – 36**)

- 1.4. Bahwa mengenai adanya surat pernyataan dari saksi Pemohon di TPS 01 Desa Karendan yang dijadikan bukti dalam permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah memperoleh bukti bahwa surat pernyataan tersebut dibuat secara tidak benar dan telah dicabut karena isinya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, saksi Pemohon tersebut bahkan menyatakan tidak pernah sempat membaca isi surat dimaksud (Vide: **Bukti PT – 37 dan PT – 38**)

2. Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana Pihak Terkait kemukakan diatas, maka dalil-dalil permohonan berkenaan dengan pembagian sisa surat suara di TPS 01 Desa Karendan **tidak terbukti**. Dengan demikian, maka tidak terdapat dasar dan alasan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara.

C. Tanggapan atas dalil lebih dari satu Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

1. Bahwa karena Pihak Terkait berkepentingan untuk mempertahankan hasil yang telah ditetapkan Termohon dan saksi pihak terkait juga mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka terdapat dasar bagi Pihak Terkait untuk menanggapi, dengan membantah bahwa dalil permohonan *a quo* adalah tidak benar.
2. Bahwa ketidakbenaran dalil permohonan *a quo* dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa di tingkat TPS, tidak terdapat permasalahan atas perolehan hasil di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, sebagaimana tidak ada C. kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari saksi TPS yang diberi mandat oleh Pemohon;
 - 2.2. Bahwa keberatan dari Pemohon diajukan setelah mengetahui kekalahan perolehan suara dari hasil hitung cepat, yang diajukan pada tahapan pleno tingkat PPK Kecamatan Teweh Tengah tanggal 30 November 2024. Saksi Pemohon meminta kepada PPK agar membuka kotak dan menghitung ulang surat suara.

- 2.3. Bahwa atas keberatan tersebut, PPK Kecamatan Teweh Tengah meminta PPS Kelurahan Melayu membuka kotak suara TPS 01 Kelurahan Melayu dengan disaksikan oleh PPK Kecamatan Teweh Tengah, Pengawas Kecamatan Teweh Tengah dan saksi kedua pasangan calon.
- 2.4. Bahwa hasil **penghitungan surat suara ulang TPS 01 Kelurahan Melayu** di tingkat PPK tersebut, diperoleh hasil positif bagi Pihak Terkait, yakni mendapat koreksi perolehan suara, dari **semula sebanyak 280 suara terkoreksi menjadi sebanyak 281 suara**, sebagaimana matriks perbandingan perolehan suara berikut: (Vide: **Bukti PT – 39**)

No Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara	
		Sebelum Hitung Ulang	Sesudah Hitung Ulang
1	H. Gogo Purman Jaya S.Sos – Drs. Hendro Nakalelo, MSi. (Pihak Terkait)	280	281
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya (Pemohon)	149	149

- 2.5. Bahwa hasil Hitung Surat Suara Ulang tersebut telah ditetapkan dan dituangkan dalam D.Plano yang baru hasil koreksi. Akan tetapi, setelah selesai hitung ulang dan hasilnya tetap kalah, saksi Pemohon berubah pikiran dengan meminta lebih, yakni minta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Melayu. Namun, karena hasil hitung surat suara ulang diperoleh jumlah yang sesuai dengan surat suara sah yang dicoblos, maka tidak terdapat alasan bagi PPK untuk melakukan PSU untuk memenuhi permintaan saksi Pemohon. Apalagi, dari hasil hitung surat suara ulang tersebut, Panwas Kecamatan Teweh Tengah yang ikut menyaksikan proses sejak pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang, tidak menyampaikan catatan kejadian khusus, tidak pula menerbitkan rekomendasi untuk ditingkatkan menjadi PSU.
- 2.6. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, terbukti bahwa terhadap perolehan suara pasangan calon di TPS 01 Kelurahan Melayu telah dilakukan penegakan hukum berupa koreksi (penghitungan suara ulang) dengan disaksikan oleh PPS Kelurahan Melayu, PPK Kecamatan Teweh Tengah, saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait, serta pelaksanaannya diawasi oleh Panwas Kecamatan Teweh Tengah.

Dengan demikian, tidak terdapat dasar dan alasan bagi Pemohon untuk meminta agar di TPS 01 Kelurahan Melayu (yang sudah dihitung ulang surat suaranya, dan yang pembukaan kotak serta penghitungan suara ulangnya telah disaksikan langsung oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)), setelah selesai dan tuntas, diminta untuk diulang pemungutan suaranya.

3. Bahwa Pihak Terkait merasa berkepentingan untuk menyampaikan di persidangan Mahkamah tentang peristiwa hukum terkini di wilayah sekitar TPS 01 Kelurahan Melayu, yakni bahwa sejak mendaftarnya Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada sekitar pertengahan Desember 2024 Tim Sukses Pemohon di TPS 01 Kelurahan Melayu a.n. **Hj. RATNASIAH, SPd, M.Pd.**

(ASN Guru Muara Teweh) dan **Sdr. GUNTUR** telah melakukan pendataan kepada Pemilih di TPS 01 Kelurahan Melayu dengan cara memfoto KTP warga, diantaranya **Sdri. HARTATI FARIDAH** dan **Sdr. IMRAN**.

Nama-nama dalam daftar KTP yang sudah difoto tersebut diundang ke rumah pribadi Ketua DPRD Barito Utara a/n **Ibu Hj. MERY RUKAINI (Kakak Kandung dari Ayah Calon Bupati Nomor Urut 2 (H. NADALSYAH)/ Bibi dari Calon Bupati Nomor Urut – inkasu Pemohon)** secara bergiliran antara tanggal 20 s/d 31 Desember 2024, kemudian diberikan uang **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**. Pesan yang disampaikan, apabila nanti terjadi PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka akan ditambah lagi **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)**, sehingga totalnya **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** per-Pemilih, asalkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AGI – SAJA/Pemohon) pada saat PSU nanti. Fakta hukum tersebut dibuktikan dengan **alat Bukti PT – 40 s/d Bukti PT – 42**.

Bahwa atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana Pihak Terkait kemukakan diatas, maka dalil-dalil permohonan berkenaan dengan dalil lebih dari satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS 01 Kelurahan Melayu, **tidak terbukti**. Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak terbukti, maka tidak terdapat dasar dan alasan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan menolak permohonan *a quo*.

D. Tanggapan atas dalil tentang lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu.

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3, 4 dan 5, halaman 21 sampai dengan 23 yang menyatakan:

“3. *Bahwa Pemohon baru mengetahui setelah rekapitulasi di PPK pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, adanya 3 (tiga) pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS lain, yang harusnya Pemilih tersebut diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar, namun memilih di TPS 12 Melayu. Ketiga Pemilih yang salah masuk TPS adalah:*

No.	Nama	NIK	TPS Sesuai DPT
1.	Nova Karlinda	6205064703950002	02 Muara Inu
2.	Andi Susanto	6205061008970003	01 Muara Inu
3.	Rada	6205064506020002	01 Muara Inu

Tiga pemilih ini tidak masuk dalam DPT TPS 12 Melayu. Setelah dicek di DPT online, masih terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Muara Inu dan TPS 02 Muara Inu.

4. *Bahwa patut diduga ketiga pemilih dari DPT diluar TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara juga mencoblos surat suara bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara. Hal ini diperkuat dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat*

suara yang digunakan pemilih pada C-Hasil-KWK Bupati (Vide: Bukti P-49) dan pada C-Hasil-KWK Gubernur (Vide: Bukti P-50);

Keterangan	C-Hasil-KWK Bupati	C-Hasil-KWK Gubernur
<i>Jumlah Pengguna Hak Pilih</i>	413	413
<i>Jumlah Surat Suara Digunakan</i>	413	413
<i>Jumlah Surat Suara Tidak Digunakan</i>	182	182

5. *Bahwa seharusnya jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Bupati berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Gubernur, secara logika surat suara yang digunakan untuk Gubernur lebih banyak daripada surat suara untuk Bupati dikarenakan adanya DPTb.*
2. Bahwa oleh karena Pihak Terkait berkepentingan untuk mempertahankan hasil perolehan suara di TPS tersebut dan mengetahui peristiwanya, maka perkenankan untuk menyampaikan keterangan atas dalil yang masih berstatus **patut diduga** berdasarkan fakta hukum berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan bukti e-KTP yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Utara bertanggal 2 Oktober 2024, benar adanya bahwa **ketiga orang** atas nama : (1) **Nova Karlinda**, (2) **Andi Susanto** dan (3) **Rada**, adalah warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dengan alamat di Jl. Merak Gang Kolam Pipit RT 17 Kelurahan Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, yang alamat domisilinya masuk pada TPS 12 Kelurahan Melayu (Vide: **Bukti PT – 43**).
 - 2.2. Bahwa oleh karena e-KTP dari Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Utara dari ketiga orang tersebut baru terbit pada tanggal 2 Oktober 2024, maka wajar apabila mereka tidak terdaftar dalam DPT TPS 12 Kelurahan Melayu, mengingat Penetapan DPT oleh Termohon ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 (Vide: **Bukti PT – 44**).
 - 2.3. Bahwa pada saat Penetapan DPT, ketiga orang tersebut masih tercatat sebagai warga Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei, sehingga nama ketiganya masih tercatat di DPT TPS 01 dan 02 Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei. Ketiga orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 dan 02 Desa Muara Inu, karena selain sudah pindah dan tidak ber-KTP Desa tersebut (Vide: **Bukti PT – 43 s/d Bukti PT – 48**) juga karena untuk menuju ke Desa Muara Inu dari Kelurahan Melayu harus ditempuh perjalanan darat dan lanjut perjalanan sungai kurang lebih lima jam. Lagi pula, dalil Pemohon hanya **sebatas patut diduga**, sehingga tampak sebenarnya Pemohon masih ragu dan tidak mempunyai bukti.
 - 2.4. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, ketiga warga tersebut datang ke TPS 12 Kelurahan Melayu sebagai Pemilih Khusus dengan menggunakan KTP-el yang domisilinya sesuai dengan letak TPS dimaksud. Mereka bertiga baru dapat menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 WIB sebagai **Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus** (DPK)

sebagaimana terdapat dalam Kolom Pemilih DPK pada Bukti C.Hasil TPS 12/Kelurahan Melayu (Vide: **Bukti PT – 43 s/d Bukti PT – 48**).

3. Bahwa sebagai pemilih ber-KTP-el Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, maka ketiga orang tersebut meskipun sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus, tetap berhak untuk mendapatkan dua surat suara, yakni (1) surat suara untuk pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan (2) surat suara untuk pemilihan Bupati – Wakil Bupati Barito Utara. Oleh karenanya, tidak ada yang salah dari hasil penggunaan surat suara yang jumlahnya sama antara pemilihan Gubernur dengan pemilihan Bupati, sekalipun ketiga orang dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Melayu.
4. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana Pihak Terkait kemukakan di atas, maka dalil-dalil permohonan berkenaan dengan dalil Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu, **tidak terbukti menurut hukum**. Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak terbukti, maka tidak terdapat dasar dan alasan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis dengan disertai alat bukti yang kuat diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokok permohonan **tidak terbukti keseluruhannya**, sehingga beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah untuk **menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Oleh karenanya, beralasan hukum pula bagi Pihak Terkait untuk memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan dan menyatakan sah, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, berikut Lampirannya.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:


DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.




RUSDI AGUS SUSANTO, S.H.



FARDIAZ MOHAMMAD S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.



HERMAN SUBAGIO, S.H.



JANWARDISAN HERNANDIKA S.H.